



## KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Jl. Lатуharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp.: +62-021-3925230, Fax.: +62-021-3925227 Website: [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

---

### KETERANGAN PERS

Nomor: 51/HM.00/IX/2023

### Memperingati Hari Pelindungan Pembela HAM Nasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadikan Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM/*Human Rights Defender*, selanjutnya disebut HRD) sebagai salah satu prioritas isu dari sembilan isu prioritas lembaga. HRD selama ini kerap berada dalam beragam ancaman, kekerasan, dan semakin meningkatnya kasus yang menimpa para HRD, khususnya di sektor lingkungan, sumber daya alam, isu kelompok rentan, termasuk anak, perempuan, pekerja migran dan masyarakat adat. Komnas HAM telah menerbitkan Peraturan Komnas HAM atau Perkom 5/2015 tentang Prosedur Pelindungan terhadap Pembela HAM dan Penunjukan Pelapor Khusus untuk Pembela HAM di tahun 2015.

Di tengah keterbatasan regulasi (hukum positif) yang secara khusus memberikan pelindungan kepada para HRD, Komnas HAM selain menerbitkan Perkom, juga membuat SOP pada Subkomisi penegakan HAM yang memasukkan komponen pembela HAM dalam sistem pengaduan (Duham Online) serta membentuk Tim Pembela HAM. Pada 2021, Komnas HAM menerbitkan Standar Norma dan Pengaturan Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia (SNP 6). Dalam SNP ini, terdapat beberapa aspek yang semakin memperkuat pentingnya pelindungan bagi para HRD, diantaranya : kerangka hukum pembela HAM, definisi pembela HAM, aktor dan bentuk pelanggaran HAM bagi pembela HAM, hak para pembela HAM, kewajiban negara dan tanggung jawab aktor non-negara (*non-state actor*) terhadap para pembela HAM.

Berdasarkan catatan, Bidang Dukungan Pelayanan Pengaduan (DPP) Komnas HAM dalam rentang 2020 hingga Agustus 2023, menerima dan memproses aduan terkait dugaan pelanggaran HAM terhadap para HRD sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) aduan. Klasifikasi pelanggaran hak yang diadukan adalah Hak untuk Hidup, Hak Memperoleh Keadilan, Hak atas Kebebasan Pribadi, Hak atas Rasa Aman, serta Hak atas Kesejahteraan.

Menyikapi hal tersebut, Komnas HAM melalui Sidang Paripurna tanggal 18 Agustus 2023 Keputusan Nomor: 10/PS/00.04/VIII/2023, mengesahkan pembentukan Tim HRD guna melakukan asesmen kasus-kasus HRD, melakukan reviu Peraturan Komnas HAM tentang Pelindungan Pembela Hak Asasi Manusia, dan melakukan asesmen kebutuhan koordinasi dan

kerja sama dengan lembaga/organisasi HAM terkait penanganan Pembela Hak Asasi Manusia dan merekomendasikan hasil asesmennya.

Dalam rangka memperingati Hari Pelindungan Pembela HAM Nasional, Komnas HAM RI membuat diskusi terfokus tentang Pelindungan HRD. Beberapa hal yang ingin kami dorong dalam peringatan hari HRD Nasional adalah:

1. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI Nomor 6 tentang Pembela Hak Asasi Manusia digunakan oleh pemerintah, aparat penegak hukum, Organisasi Masyarakat Sipil sebagai upaya untuk mendorong pelindungan pada HRD
2. Pemerintah menyusun kebijakan tentang pelindungan terhadap HRD
3. Aparat penegak hukum menghentikan kriminalisasi terhadap HRD

**Jakarta, 07 September 2023**  
**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA RI**

**Hari Kurniawan**  
**Komisioner Pengaduan**